



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tarempa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan Paket C, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan. M. Kasim Usman, RT. ██████████, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

██████████, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan. M. Kasim Usman, RT. ██████████, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II**;

██████████, Umur 41 tahun), agama Islam, Pendidikan Paket A, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan. Abd. Kadir Saleh, RT. ██████████, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon III;

selanjutnya Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon,

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trp



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trp tanggal 25 Januari 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan, Kabupaten Natuna, Provinsi Riau, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan, Kabupaten Natuna, Provinsi Riau;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon III telah dikaruniai 2 orang anak, salah satunya bernama [REDACTED], anak pertama, yang lahir pada tanggal 24 Februari 2004, ( umur [REDACTED] tahun 11 bulan);
3. Bahwa pada tanggal [REDACTED] Pemohon III telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Darmawi bint Ja'i di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan, Kabupaten Natuna, Provinsi Riau, dengan bukti berupa Buku Kutipan Nomor: [REDACTED] tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Kabupaten Natuna, Provinsi Riau;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon III telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama [REDACTED], anak kedua, yang lahir pada tanggal [REDACTED], (umur [REDACTED] tahun 3 bulan);
5. Bahwa suami dari Pemohon III yang bernama Darmawi bin Ja'i telah meninggal dunia pada tanggal [REDACTED], berdasarkan surat keterangan kematian No. [REDACTED], yang di keluarkan oleh Kantor Kepala Desa Nyamuk tanggal [REDACTED];
6. Bahwa anak Pemohon I sekitar 5 tahun menjalin cinta dengan anak Pemohon III;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon III bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan anak Pemohon III, dengan alasan karena anak

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan anak Pemohon III sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon I telah hamil 4 bulan;

8. Bahwa antara anak Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan anak Pemohon III ( [REDACTED] ) tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon III saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain anak Pemohon I;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon III telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon III pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantan Selatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon III kurang umur 19 tahun, sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan Nomor:B-02/Kua.[REDACTED], Tanggal 15 Januari 2022, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon III mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarempa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon III;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarempa, Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II ( [REDACTED] ) untuk melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon III yang bernama ( [REDACTED] );
3. Membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak Pemohon I dan Pemohon II (██████████) diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya (Anak Pemohon III) yang bernama ██████████;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku bernama ██████████, lahir tanggal ██████████, usia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Jalan M. Kasim Usman, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kenal dengan calon suaminya kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II tahu bahwa perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dipaksa untuk menikah dengan calon suaminya, dan mencintai calon suaminya;
- Bahwa, kondisi kesehatan Anak Para Pemohon saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sanggup untuk menunggu sampai cukup batas usia menikah;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan [REDACTED] telah berpacaran sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu dan saat ini sudah hamil kurang lebih 4 bulan, dan yang menghamili Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Calon Suaminya yaitu [REDACTED], bukan orang lain;
- Bahwa, Pendidikan terakhir Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah SLTP;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II akan melanjutkan pendidikan, baik formal maupun non formal;
- Bahwa, Pekerjaan calon suaminya saat ini adalah Anak Buah Kapal;
- Bahwa, [REDACTED] saat ini memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan [REDACTED] walaupun dengan pengasilan sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menjalani tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II Tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan calon suami;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon III yang mengaku bernama [REDACTED], lahir tanggal 18 November 2005, usia 16 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Anak Buah Kapal, tempat kediaman di Jalan Abd. Kadir Saleh, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut;

- Bahwa, Anak Pemohon III sudah kenal dengan calon istrinya kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa, Anak Pemohon III setuju dengan rencana pernikahan ini;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Pemohon III tidak dipaksa untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa, Anak Pemohon III tahu perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, kondisi kesehatan Anak Pemohon III saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, Anak Pemohon III sudah tidak sanggup untuk menunggu calon isterinya cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, karena Anak Pemohon III dengan [REDACTED] telah berpacaran sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu dan saat ini [REDACTED] sudah hamil kurang lebih 4 bulan, dan yang menghamiliya adalah Anak Pemohon III, bukan orang lain;
- Bahwa, Pendidikan terakhir Anak Pemohon III adalah SLTP;
- Bahwa, Pekerjaan Anak Pemohon III saat ini adalah Anak Buah Kapal dengan rata-rata penghasilan perminggu sekitar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon III sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan [REDACTED] walaupun dengan penghasilan yang dimilikinya saat ini;
- Bahwa, Anak Pemohon III bersedia menjalani tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga/suami;
- Bahwa, Anak Pemohon III dan calon isterinya tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, Anak Pemohon III tidak memiliki hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan calon isteri saya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim,

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3
  4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;
  5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5.
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 18 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.6;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama [REDACTED], Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Siantan Timur tanggal 10 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.8;
9. Asli Surat Penolakan perkawinan Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siantan Timur pada tanggal 15 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Siantan Timur, (UPT Puskesmas Siantan Timur) tanggal 17 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anambas pada tanggal [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.12;

13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama [REDACTED], Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Siantan Timur tanggal [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.13;

14. Asli Surat Penolakan perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siantan Timur pada tanggal 15 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.14;

15. Asli Surat Keterangan Penghasilan No. [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.15;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. [REDACTED], 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, kabupaten Kepulauan Anambas, hubungan sebagai Saudara Sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa, Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
  - Bahwa, anak Para Pemohon yang mau menikah saat ini berumur kurang

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trp



dari 19 tahun;

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III telah berpacaran sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III ini telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah hamil sekitar 4 bulan;
  - Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
  - Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, dan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
  - Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa, pekerjaan [REDACTED] adalah Anak Buah Kapal;
  - Bahwa, penghasilan calon suami anak Para Pemohon Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu;
2. [REDACTED], usia 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Padongko, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, hubungan sebagai Tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa, Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
  - Bahwa, anak Para Pemohon yang mau menikah saat ini berumur kurang dari 19 tahun;
  - Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III telah berpacaran sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III ini telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam sehingga anak Pemohon I dan

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trp



Pemohon II saat ini sudah hamil sekitar 4 bulan;

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, dan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pekerjaan [REDACTED] adalah Anak Buah Kapal;
- Bahwa, penghasilan calon suami anak Para Pemohon Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Timur disebabkan usia masing-masing anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trp



Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatan terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.15, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.15 merupakan bukti tertulis, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kepulauan Anambas sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P. 11 dan P.12 harus dinyatakan terbukti bahwa anak atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.13 harus dinyatakan terbukti bahwa anak atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] keduanya tamat sekolah SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 9 dan P.14, merupakan Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas dengan alasan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III telah hamil 4 bulan sehingga dapat dikategorikan sebagai keadaan mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED]

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh penghasilan sekitar Rp.450.000,00/minggu sebagai bentuk kesiapan untuk menjadi kepala keluarga;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Desy Febrianti binti Rudi saat ini baru usia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] [REDACTED] berusia 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa masing-masing anak para Pemohon tersebut sudah kenal lama dan sudah sangat dekat sekitar 5 tahun terakhir, telah sering bepergian bersama bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan yang berakibat [REDACTED] [REDACTED] hamil, saat ini usia kehamilannya sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon III telah datang kepada keluarga Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pelamaran dan lamaran tersebut diterima, bahkan kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menyegerakan perkawinan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan [REDACTED] dan [REDACTED] tidak dilanjutkan maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Timur.
- Bahwa anak Pemohon I calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata setiap minggu sejumlah Rp450.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, anak Pemohon III juga terbukti telah matang jiwanya terbukti dengan pemahamannya yang baik atas tugas dan tanggung jawab seorang suami dan seorang ayah serta dengan fakta bahwa anak Pemohon III tersebut telah bekerja dan berprestasi sebagaimana layaknya orang dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pemyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari siapapun sudah siap menjadi isteri dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon III, [REDACTED] dan anak Pemohon I dan Pemohon II, [REDACTED] belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai laki-laki dan perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ...

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trp



Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua bahkan telah melakukan hubungan badan yang berakibat anak Pemohon I dan Pemohon II [REDACTED], hamil 4 (empat) bulan. Karena itu telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara [REDACTED] dan [REDACTED] ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan anak para Pemohon, [REDACTED] dan [REDACTED], dapat diberikan dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED], usia 17 tahun, 11 bulan, untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya anak Pemohon III yang bernama [REDACTED], usia 16 tahun 2 bulan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Aab Abdul Wahab, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. M. Nawir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**H. M. Nawir, S.Ag.**

**Aab Abdul Wahab, S.Sy.**

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp ,00
4. Biaya PNBp panggilan	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 150.000,00</b>
(seratus lima puluh ribu rupiah)	